



P E N E T A P A N

Nomor 603/Pdt.P/2015/PA Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Asdar bin Yanna**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Waetuwo, Kelurahan Waetuwo, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

**Arianti binti Ambo Tuo**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Waetuwo, Kelurahan Waetuwo, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut .

Telah membaca berkas perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon .

Telah memeriksa alat-alat bukti .

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 22 Juni 2015 yang terdaftar di Pengadilan Agama Watampone Nomor 603/Pdt P/2015/PA Wtp dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Maret 2001 di Kelurahan Waetuwo, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Arifin , dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ambo Tuo, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Jamaluddin dan M. Arsyad, dengan mahar berupa satu petak tanah perumahan yang terletak di Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.

Hal 1 dari 7 Pen.603/Pdt P/2015/PA Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejak sedang Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Kelurahan Waetuwo, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, dan dikaruniai tiga orang anak, bernama :
  - a. Nurhalisa binti Asdar, umur 13 tahun
  - b. Syahrul Ramadhan bin Asdar, umur 11 tahun
  - c. Nur Zahratul Ramadhani binti Asdar, umur 1 tahun
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat diakibatkan karena kelalaian imam.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan isbath nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran terhadap anak-anak pemohon.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah termasuk keluarga yang tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Lurah Waetuwo, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Nomor 257/KW-TRT/VI/2015, tertanggal 18 Juni 2015 dan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 256/KW-TRT/VI/2015, tertanggal 18 Juni 2015.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Asdar bin Yanna**) dengan Pemohon II (**Arianti binti Ambo Tuo**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2001 di Kelurahan Waetuwo, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri, kemudian hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya

Hal 2 dari 7 Pen.603/PdtP/2015/PA Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Asdar dengan Nomor 10070233 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 23 Juli 2007.
2. Foto kopi Kartu tanda penduduk masing-masing atas nama Asdar dengan Nomor 7790279 dan atas nama Arianti dengan Nomor 2850002, masing-masing betanggal 27 Maret 2013 dan 27 Nopember 2012. Masing-masing telah disesuaikan dengan surat aslinya, bermeterai cukup kemudian diberi kode bukti P 1 dan P2 .
3. Dua orang saksi dibawah sumpah masing-masing :
  1. Jamaluddin bin Nabire, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, memberikan keterangan sebagai berikut :
    - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon II.
    - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada 10 Maret 2001 di Desa Wae Tuo, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone .
    - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh imam setempat bernama Arifin, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ambo Tuo, sedangkan saksi nikahnya masing-masing Jamaluddin dan M. Arsyad dengan mas kawin berupa sepetak tanah perumahan yang terletak di Kecamatan Tanete Riattang Timur .
    - Bahwa, saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan .
    - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
    - Bahwa setelah menikah mereka hidup bersama di Kelurahan Wae Tuo, Kecamatan Tanete Riattang Timur dan tidak pernah bercerai sehingga dikaruniai 3 orang anak serta tidak ada orang yang keberatan hingga kini .

Hal 3 dari 7 Pen.603/Pdt P/2015/PA Wtp



- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan pengesahan sebagai dasar untuk memperoleh Akta Nikah.
2. Nurhaedah binti Daming, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon I .
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada 10 Maret 2001 di Kelurahan Wae Tuo, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Arifin, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ambo Tuo, sedangkan saksi nikahnya masing-masing bernama Jamaluddin dan M. Arsyad.
  - Bahwa, saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan .
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
  - Bahwa setelah menikah, mereka tinggal bersama di Kelurahan Wae Tuo dan tidak pernah bercerai sehingga dikaruniai 3 orang anak, namun tidak ada orang yang keberatan.
  - Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan pengesahan Nikah sebagai dasar untuk memperoleh Akta nikah .

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, semuanya telah dimuat dalam Berita Acara pemeriksaan dan sebagai bahagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Hal 4 dari 7 Pen.603/Pdt P/2015/PA Wtp



Menimbang, bahwa para pemohon menerangkan telah menikah pada 10 Maret 2001 di Kelurahan Wae Tuo dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, namun belum pernah memiliki akta nikah.

Menimbang, bahwa Penetapan Pengesahan nikah tersebut akan dipergunakan untuk memperoleh akta nikah.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnyanya perkawinan para Pemohon harus dengan penetapan Pengadilan Agama, dengan demikian Pemohon harus terlebih dahulu membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah Kartu Keluarga yang setelah diteliti ternyata suatu akta autentik, oleh karena itu telah terbukti bahwa para Pemohon adalah suatu rumpun keluarga yang bertempat tinggal di Kelurahan Wae Tuo, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa bukti P 2 adalah Kartu tanda penduduk yang setelah diteliti ternyata suatu akta autentik sehingga terbukti bahwa para Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi tersebut di muka, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon tersebut sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam (Vide bab IV Pasal 14-38 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syari' berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa dengan dasar kesaksian saksi yang meyakinkan tersebut, majelis hakim memandang bahwa pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum, karena syarat dan rukun nikah dalam syari'at Islam sudah

Hal 5 dari 7 Pen.603/Pdt P/2015/PA Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan dasar kesaksian 2 orang saksi tersebut, majelis hakim memandang bahwa pernikahan tersebut adalah sah di lingkungan masyarakat dimana Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama, disamping itu pula semua keluarga kedua belah pihak sebagai penganut agama Islam, tidak ada satupun yang pernah keberatan kalau Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama. Dengan demikian majelis hakim menilai keadaan yang demikian sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat dan sudah menjadi suatu hukum yang harus di taati, sebagaimana kaedah ushul fikhi yang mengatakan:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: *Kebiasaan itu sudah menjadi ketentuan hukum yang ditaati.*

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di depan majelis hakim sebagai suami istri yang sudah akil balig, berakal, mengaku dirinya telah dinikahkan bahkan telah dikaruniai 3 orang anak, kemudian Pemohon menghadapkan 2 orang saksi tersebut sejalan dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, maka permohonan para Pemohon yang memohon untuk *di itsbatkan nikahnya* dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dinilai telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Watampone Nomor 603/Pdt P/2015/PA Wtp tanggal 22 Juni 2015, biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone tahun anggaran 2015.

Hal 6 dari 7 Pen.603/Pdt P/2015/PA Wtp



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (Asdar bin Yanna) dengan Pemohon II (Arianti binti Ambo Tuo) yang dilaksanakan pada 10 Maret 2001 di Kelurahan Wae Tuo, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone .
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone tahun anggaran 2015 sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2015 M. bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1436 H. oleh Drs. Usman, S.H., M.H. sebagai Ketua majelis Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag. sebagai panitera pengganti, penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para **Pemohon**.

Hakim anggota :

ttd

**Dra. Hj. Munawwarah, SH., M.H.**

ttd

**Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H.**

Ketua majelis,

ttd

**Drs. Usman, S.H., M.H.**

Panitera pengganti,

ttd

**A.Asmawi, S. Ag.**

Hal 7 dari 7 Pen.603/PdtP/2015/PA Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 00.000,00.
2. Panggilan	Rp 135.000,00
3. Alat tulis kantor	Rp 50.000,00
4. Redaksi	Rp 00.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan.

P a n i t e r a ,

**Kamaluddin, S.H., M.H.**

Hal 8 dari 7 Pen.603/Pdt P/2015/PA Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)